



**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 KUHP

Nomor : 189/Pid.C/2020/PNBW.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Murwati;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 06 Maret 1958;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bringinsari, Ds. Jatimulyo, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat PERGUB No. 53 tahun 2020 dan Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Murwati, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak Melakukan Protokol Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, 23 September 2020, oleh kami : Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh M. Tofik DJ, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Sektor Kalibaru, dihadiri oleh Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Tofik DJ, SH

Dedy Heriyanto, S.H.